


TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKUKAN CORPORATE  
*SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*

D I S E R T A S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
Menyelesaikan Program Doktor Hukum (S3)  
Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh :

Apwar Musyadad  
NIM : 18730200

PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM DOKTOR HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA, 2023

**TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKUKAN *CORPORATE  
SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)***

**D I S E R T A S I**

Diajukan untuk memenuhi salah satu yarat  
Menyelesaikan Program Doktor Hukum (S3)  
Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh :  
**Anwar Musyadad**

NIM :18730200

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM DOKTORHUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA, 2023**



**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PANITIA PENILAI NASKAH DISERTASI**  
**PROGRAM DOKTOR HUKUM**  
**UNIVERSITAS BOROBUDUR**


Dengan ini Panitia Penilai Naskah Disertasi, Program Doktor Hukum, Program Pascasarjana Universitas Borobudur menyetujui naskah Disertasi sesuai judul yang tercantum pada halaman judul untuk diuji pada :

20 Juni 2023


**Nama**

**Tanda Tangan**

**Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc**  
Rektor Universitas Borobudur



**Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM**  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Borobudur





**LEMBAR PENGESAHAN  
KOMISI PEMBIMBING DISERTASI  
PROGRAM DOKTOR HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**Judul : TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKUKAN  
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)***


**Disusun Oleh Mahasiswa**

Nama : Anwar Musyadad  
NIM : 18730200  
Program Studi : Program Doktor Hukum

**Tanda Tangan                      Tanggal**

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.

Promotor



12/7/2023

Dr. Darwati, S.H., M.H.

Ko. Promotor



13/7/2023



**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERBAIKAN DISERTASI TERTUTUP**  
**PROGRAM DOKTOR HUKUM**  
**UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Nama : Anwar Musyadad

NIM : 18730200

NO	PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
②	1. Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc		12/07/23
①	2. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M		12/7/2023
③	3. Prof. Dr. H. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H		13/7/2023
④	4. Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A.		13/7/2023
⑤	5. Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H., CBL		14/7/2023
⑥	6. Dr. Darwati, S.H., M.H		13/7/2023

## ABSTRAK

Anwar Musyadad/NIM : 18730200, Judul: **Tindakan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Perusahaan Yang Tidak Melakukan Corporate Social Responsibility (CSR)**. Dibawah bimbingan Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM sebagai Promotor dan Dr. Darwati, SH, MM, sebagai Ko. Promotor.


Masalah kesejahteraan sosial dalam perkembangan dewasa ini masih belum terpenuhi oleh negara perihal kebutuhan sosial yang mendasar yang layak bagi masyarakat. Negara sebagai otoritas diberi tanggungjawab terhadap birokrasi untuk mensejahterakan rakyat dan sektor swasta dipandang sebagai sektor yang menciptakan kekayaan, maka dari itu pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memberikan tanggungjawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) bagi perusahaan.

Rumusan masalah: 1. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan?. 2. Bagaimana tindakan hukum pemerintah daerah terhadap perusahaan yang tidak melakukan *corporate social responsibility* (CSR)? 3. Bagaimana regulasi pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan yang tidak melakukan *corporate social responsibility* (CSR) sudah memberikan kepastian hukum? Metodologi penelitian menggunakan metode pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian: Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan masih mengedepankan tindakan persuasif, untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab perusahaan untuk melaksanakan *coorporatesocial responsibility* (CSR) dan menumbuhkan rasa kepatuhan. Pemerintah Daerah baik Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang, tidak melakukan tindakan hukum terhadap perusahan yang tidak melaksanakan *corporate social responsibility* (CSR). Tidak dilaksanakan ketentuan hukum yang ada sebagai bentuk tidak berfungsinya peraturan perundang-undangan dan tidak terwujudnya keadilan, daya guna dan kepastian hukum. Pemerintah Daerah Kabupaten harus melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan daerah kabupaten tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin dan pencabutan izin tetap. Regulasi pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan yang tidak melakukan *corporate social responsibility* (CSR), secara otonom telah mengatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten di wilayah hukumnya masing-masing sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Maka dari itu eksistensi kewenangan Pemerintah Daerah baik Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang dalam melakukan tindakan hukum perlu dilakukan demi adanya keadilan, daya guna dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:***Corporate Social Responsibility (CSR)*.

KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN  
ANTARA DOKTER DAN PASIEN PADA BEDAH ORTOPEDI  
DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
Menyelesaikan Program Doktor Hukum (S3)  
Program Pasca Sarjana Universitas Borobudur



Oleh :  
AJ. Didy Surachman  
NIM: 18730201

PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM DOKTOR HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA, 2023

**KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN  
ANTARA DOKTER DAN PASIEN PADA BEDAH ORTOPEDI**

**DISERTASI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
Menyelesaikan Program Doktor Hukum (S3)  
Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh :  
**AJ. Didy Surachman**  
**NIM: 18730201**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM DOKTOR HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA, 2023**